

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP	:	BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN
Nama Skema	:	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara
Jenis Skema	:	Okupasi
Diverifikasi Tanggal	:	20 Agustus 2024

Verifikator



Muh Fendi Putranta

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab





2024

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Limbah Industri. Sedangkan penetapan sebagai okupasi nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara.

Disahkan pada

Tanggal : 16 Agustus 2024

Oleh



Ir. Sarifudin, MM
Ketua LSP-BLK



Ir. Andijarso
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-31/POPPU/LSP-BLK/2024

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

Terkendali
Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundungan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara .

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi pada jabatan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara .
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP-BLK dan Asesor Kompetensi dalam rangka melaksanakan proses sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara .

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara ;
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri;
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI


- 5.1. Jenis Kemasan : KKNI/Okupasi/ Klaster
- 5.2. Nama Skema: Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara

Rincian Unit Kompetensi :

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari emisi
2	E.390000.009.01	Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara
3	E.390000.003.01	Menilai tingkat pencemaran udara dari emisi
4	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
5	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

6.1. Tingkat pendidikan:

- 6.1.1. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Operasional Pengendalian Pencemaran Udara, atau
- 6.1.2. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan bukti pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Operasional Pengendalian Pencemaran Udara, atau 
- 6.1.3. Minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan bukti pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara.

- 6.2. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
- 6.3. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengendalian pencemaran udara dari

Lembaga Pelatihan yang terakreditasi atau memiliki penjaminan mutu dari KLHK.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara .
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi :

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan *Surveillance*/penilikan pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1. Fotokopi ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Operasional Pengendalian Pencemaran Udara, atau
 - 9.1.2.2. Fotokopi ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Operasional Pengendalian Pencemaran Udara, atau
 - 9.1.2.3. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - 9.1.2.4. Surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan.
 - 9.1.2.5. Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan atau salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengendalian pencemaran udara dari Lembaga Pelatihan yang terakreditasi atau memiliki penjaminan mutu dari KLHK.
 - 9.1.2.6. Fotokopi KTP.

Verified
BNSP